



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Nasdem, diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Qodirun, S.H., Mahmuddin Siregar, S.H., Jalaluddin, S.H., Asril Arianto Siregar, S.H., Bambang, S.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Doni Hendra Lubis, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Hendra, S.H., Junaidi, S.H., Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Torri T.W., S.H.,

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga, S.H., Ibrani, S.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Rizal Priharu Lubis, S.H., Muhammad Widad, S.H., Fahrudin Maloko, S.H., Hotmaraja Bernard Nainggolan, S.H., Iqbal Nugraha, S.H., Heryawan, S.H., M.H., Baihaqi, S.H., dan Soetikno, S.H., semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang beralamat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82-05-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 142/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 127/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang

Panel pada tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon;

- d. Bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019, dan dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik permohonan *a quo* dan pernyataan penarikan dalam persidangan tersebut disertai dengan penyampaian surat penarikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam surat dengan Nomor 002/DPP BAHU-NasDem/VII/2019 perihal Penarikan Berkas Permohonan Perkara Sengketa PHPU Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Kota Padang 1, bertanggal 11 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon yang masing-masing bernama Regginaldo Sultan, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Ibrani, S.H., dan Rahmat Taufit, S.H. (vide Risalah Sidang tanggal 11 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“(1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”,* dan *“(2) dan Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”* serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, *“Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.”*

- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Amriansyah Maulana



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.